



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Amul Hikmah
2. Indri Hafsari

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Desember 2024, Pukul 14.24 – 15.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Amul Hikmah
2. Indri Hafsari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Himas Muhammadiyah Imammullah El Hakim
2. Rudy Satria Mandala Bonuot
3. Afriyandi Chair Samallo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.24 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 164/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir ini? Siapa yang memakai toga dan siapa yang tidak memakai toga? Kenapa tidak memakai toga? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [00:40]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore bagi kita semua.

Mohon izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Yang pertama, Pemohon dua-duanya hadir atas nama Amul Hikmah di kiri saya dan di pojok kiri ada Mbak Indri Hafsari selaku Pemohon kedua, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [00:59]

Dan kemudian yang memakai toga, kami selaku kuasa hukum advokat, Yang Mulia. Saya atas nama Himas Muhammady Imammullah El Hakim, Yang Mulia, hakim yang pengacara, mohon izin. Kemudian, di samping kanan saya ada Saudara Rudi dan di samping kanan saya, paling kanan ada Saudara Afriyandi, Andi. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]

Baik. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [01:24]

Beberapa kali pernah, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]

Sudah. Kalau begitu sudah paham, ya.

Ini adalah sidang pertama, sidang pendahuluan yang agendanya ada dua. Yang pertama, Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, nanti di bagian Petitum dibaca seluruhnya.

Kemudian agenda yang kedua, pemberian masukan, nasihat dari Hakim dalam upaya untuk menyempurnakan permohonan ini. Mahkamah telah menerima permohonan Saudara secara tertulis, jadi tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, tidak perlu dibaca secara keseluruhan. Nomor Registrasinya 164 dan seterusnya, diterima di Mahkamah hari Senin, 18 November tahun 2024, pukul 10.30 WIB. Benar, ya? Jadi, kita bertiga ditugaskan oleh Mahkamah untuk menerima permohonan ini secara lisan dan kita bertiga sudah membaca secara cermat dan sudah memberikan catatan-catatan yang nanti akan disampaikan pada agenda yang kedua.

Silakan, Saudara sampaikan pokok-pokok permohonan, nanti di Petitumnya disampaikan seluruhnya, dibacakan seluruhnya. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [02:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami izin ... mohon izin membacakan pokok-pokok permohonan kami.

Bahwa permohonan uji materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon dianggap sudah dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan.

Dan oleh karena itu, Pemohon akan menguraikan Legal Standingnya. Bahwa yang pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Yang pertama, Yang Mulia. Bahwa Pemohon memiliki ... yang pertama adalah Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan oleh KTP, dan yang kedua ada kerugian konstitusional dari Para Pemohon bahwa Pemohon pertama merupakan Calon Anggota DPRD Kota Bandung atau Caleg dari Partai Politik Anggota Pemilu Tahun 2024 yang sudah dapat dibuktikan, yang intinya adalah dirugikan secara konstitusional dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota dewan, baik itu DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabko.

Bahwa Pemohon ke-II juga merupakan politisi muda dan juga pegiat politik yang dibuktikan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang oleh karena pengaturan yang diujikan oleh Para Pemohon, maka Pemohon ke-II dirugikan secara konstitusional dengan tidak adanya

pembatasan masa jabatan dari DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang kami ajukan, Yang Mulia yang terhormat. Bahwa pada intinya kami meminta adanya pembatasan masa jabatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, maupun Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sebagaimana adanya pembatasan yang mengikat bagi kepala daerah maupun Presiden. Bahwa penjelasan legal standing maupun argumentasi-argumentasi kami sudah kami sampaikan melalui permohonan yang itu juga kami meminta, memohon masukan, nasihat dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Bahwa Yang Mulia, kami melalui permohonan ini langsung saja meminta permohonan untuk menjadikan putusan yang akan dibacakan oleh rekan saya.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:28]

Ya, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RUDY SATRIA MANDALA BONUOT [05:29]

Baik. Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. Pada prinsipnya dali-dali yang kami uraikan ini adalah bagaimana supaya adanya pembatasan bagi DPD, DPR, dan DPRD kabupaten/kota dan provinsi biar kemudian memberikan kesempatan dan hak yang sama secara konstitusional bagi warga negara.

Oleh karena itu, bahwa berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil serta bukti-bukti yang terlampir pada uraian kami, maka dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil atau dalam ayat a quo kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonan ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 76 ayat a ... ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai yaitu 'masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah 5 tahun dalam 1 periode dan hanya dapat menjabat paling lama 2 periode pada tingkatan yang sama'.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan berlaku untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:14]

Ya. baik.

Sekarang agenda yang kedua, nasihat, masukan dari Hakim. Saya persilakan terlebih dahulu, Prof Enny!

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Erief dan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, anggota panel. Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal yang sudah hadir semua. Terkait dengan permohonan ini karena tadi saya dengar sudah pernah beracara di MK, jadi ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan supaya permohonan ini sebagaimana kelaziman, ya, mengajukan permohonan permohonan pengujian norma bertentangan dengan undang-undang dasar di MK.

Yang pertama, ini terkait dengan format di dalam identitas sudah oke, ya. Artinya identitasnya sebetulnya sederhana saja, ya. Pertama, nama. Kemudian, kewarganegaraan, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan, dan alamat. Itu saja yang penting, ya. Itu yang dimasukkan di situ. Itu sudah ada di dalam Pasal 10, kalau enggak salah, dalam PMK 2/2021, ya. Dilihat nanti di PMK 2/2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, ya.

Kemudian yang penting diperhatikan nanti di bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Memang sederhana sebenarnya, putusan itu formatnya Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita atau Alasan Permohonan, dan Petitum, ya. Di bagian Kewenangan Mahkamah, nanti tolong Saudara perhatikan mana yang belum masuk, ya. Yang belum masuk ini nanti dicek.

Pertama, kalau Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, buat dilengkapi, ya, UUD NRI Tahun 1945, nanti dilengkapi. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, boleh ditambahkan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang semuanya berkaitan dengan Kewenangan MK dalam mengadili, terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Ditambahkan. Nah, ini perlu ditambahkan yang Undang-Undang MK-nya, undang-undang terbarunya nanti masuk ke sini, ya. Ini belum masuk. Nah, setelah itu baru Anda beri kesimpulan bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah norma Pasal 75 ayat (4) dan seterusnya, yang kemudian Saudara katakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang, ini sudah ada kesimpulannya.

Tetapi penegasan lagi mengenai dasar-dasar yang memberikan kewenangan kepada MK, itu tambahannya nanti, ya.

Nah, nanti di bagian Kedudukan Hukum ini yang penting ini, ya. Kedudukan Hukum ini Saudara tidak sebagaimana kelazimannya, nanti dirapikan, ya. Pertama, sudah Saudara jelaskan kualifikasinya. Ini kan Permohonan Para Pemohon ini perseorangan semua, ya, perseorangan. Nah, nanti Saudara jelaskan, ini perseorangan warga negara Indonesia. Kebetulan satu, pernah jadi caleg, satunya adalah yang menjadi pemerhati, itu kurang-lebih, ya.

Tetapi yang penting itu adalah berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Ini ada 5 syarat kerugian hak konstitusional a sampai e, itu tidak Saudara jelaskan, ya. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Itu harus Saudara jelaskan, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau Saudara menyebutkan Pasal 1 ayat (3) itu tidak termasuk hak konstitusional itu, ya. Anda sudah tentukan nih, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Betul enggak, itu hak itu kemudian bertanggung jawab Saudara itu dirugikan akibat berlakunya norma? Nah, di sini harus Anda uraikan, apa itu kerugiannya, ya?

Kalau Saudara pernah nyaleg DPRD, kenapa Saudara kemudian mempersoalkan DPD, DPR? Nah, itu harus Anda uraikan. Mungkin Anda lebih baik menggunakan misalnya mengkualifikasi sebagai perseorangan yang punya hak pilih di situ, itu lebih luas itu cakupannya, ya. Itu bisa ditambahkan di situ nanti. Setelah itu kemudian Anda uraikan juga, apakah betul itu kerugiannya bersifat spesifik aktual atau mungkin potensial? Ya, ini harus ada uraian itu, termasuk kausalitasnya atau hubungan sebab-akibatnya antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma.

Baru setelah itu Anda semacam memberikan kesimpulan. Kalau ini dikabulkan, ya, berarti kerugiannya tadi apa? Kerugiannya atau apakah itu aktual atau potensial. Kalau aktual, itu dia tidak lagi terjadi. Kalau potensial, tidak akan terjadi. Nah, itu harus ada uraian yang sistematis, jelas di situ, ya. Tetapi harus jelas sekali ini nanti kalau Saudara menge ... mengaitkan dengan DPR, DP ... DPR, DPD, DPRD, ya, baik itu provinsi, kabupaten/kota. Tetapi yang menjadi ... pernah gagal ini adalah di DPRD, ya.

Nah, ini kalau kedua ... Pemohon II ini juga nanti dipertegas lagi adalah sebagai yang memiliki hak pilih, ya, di sini, ya. Ada sekilas saya tadi baca. Tapi ini nanti tolong dipertegas, ya, dua-duanya untuk menunjukkan, apakah memang ada ketersambungan persoalan kerugian hak konstitusional itu dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya? Ini belum ada uraian soal syarat kerugian hak konstitusional itu.

Kemudian, Alasan Permohonan pengujian ini, ini Anda harus hati-hati ini, ya. Ini memang sedang ada perkara juga yang diajukan, tapi dalam ... sedang dalam proses, ya. Anda harus bisa ... coba di ... apa namanya ... ini kan bicara Posita (Alasan Permohonan), ya, yang dimana ruang ... di sini adalah ruang Anda ingin mempertentangkan antara, ya, norma yang dimohonkan pengujian itu, ya, untuk masa jabatan anggota DPR, DPRD, dan DPD itu, ya. Kemudian, tadi Saudara mengatakan, "Ini berbeda dengan kepala daerah," kurang-lebih begitu. Ini hati-hati Saudara kemudian membuat argumentasinya itu, harus yang sangat ... apa namanya ... komprehensif dalam menjelaskan itu. Memang jabatan anggota legislatif, itu memang berbeda dengan kepala daerah atau presiden, yang di dalam undang-undang dasar jelas disebutkan, "Presiden itu masa jabatannya adalah 5 tahun dan dapat dipilih untuk sekali lagi masa jabatan," kan begitu. Kalau kemudian kepala daerah memang tidak ditentukan dalam Pasal 18, tapi dalam undang-undangnya ditentukan, persis seperti yang ditentukan bagi jabatan eksekutif, dalam hal ini adalah presiden 2 kali masa jabatan. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22E, itu adalah menentukan periodisasinya memang hanya 5 tahunan, tidak menyebutkan batasannya berapa kali, tidak ada di situ. Nah, ini Anda harus ... coba Anda cermati, jabatan ... yang namanya jabatan anggota legislatif, ya, dengan eksekutif itu memang berbeda, ya. Kalau legislatif ini dia jabatannya jabatan jamak, kalau eksekutif jabatan tunggal. Dia memegang pundi-pundinya dari APBN atau APBD di situ, tidak bisa kemudian dia jabatannya terus-menerus seperti itu. Kalau ini kan memang tergantung yang memilih. Kalau enggak mau anu ... tidak mau kemudian dia jadi, ya, tidak usah dipilih lagi, begitu.

Coba Saudara bandingkan dengan anggota parlemen negara-negara lain coba, cari perbandingannya, ya. Saya pernah melihat yang terkait dengan kongres di US saja, itu ada yang sampai 59 tahun itu, ya. Coba Anda cari perbandingan dengan negara-negara lain, ya. Kemudian, apa doktrin yang menguatkan kalau Saudara minta itu dibatasi? Yang mana kemudian landasannya memang berbeda, jabatan untuk anggota legislatif dengan eksekutif itu memang berbeda, ya. Kalau anggota legislatif, kan tidak bisa dia bikin putusan sendirian, ya. Apalagi kalau buat undang-undang saja, dia harus bersama-sama dengan presiden, ya. Tapi kalau eksekutif in casu presiden, bisa saja mengeluarkan satu kebijakan sendiri, begitu.

Nah, ini harus Anda perhatikan bahwa ini jabatan yang jabatannya tunggal di situ, ya. Nah, bagaimana kemudian Saudara bisa membangun argumentasi yang kemudian ini berkaitan dengan dalilnya adalah termasuk DPR, DPD, dan DPRD. Sementara Saudara berhentinya pernah jadi calegnya DPRD. Tiga-tiganya coba Saudara uraikan argumentasi pertentangan itu, ya. Pertentangan antara norma itu dengan Undang-Undang Dasar di bagian Positanya itu. Jadi, bisa

menggambarkan hal-hal yang Saudara minta itu secara komprehensif, ya. Itu yang berkaitan dengan Posita.

Nah, ini saya lihat di bagian Posita ini memang belum ada satu argumentasi yang berkaitan dengan pertentangan itu. Anda mengkonteskan antara norma ini dengan Undang-Undang Dasar, itu belum tampak di sini. Silakan nanti dipertimbangkan lebih jauh, ya. Setelah itu, baru Saudara bisa sampai pada Petitumnya. Apa yang Saudara minta. Karena ini satu kesatuan tarikan napas, ya, antara Petitum dengan Posita. Jadi, kalau Positanya sudah bisa menjelaskan pertentangannya untuk jabatan DPR dengan Undang-Undang Dasar ini, kemudian DPD seperti ini, DPRD seperti ini, baru kemudian Anda mintanya itu adalah untuk keseluruhan jabatan itu pembatasannya. Itu pun Saudara nanti dukung dengan argumentasi dari doktrin atau teori yang kuat, ya, yang bisa meyakinkan betul apakah ada persoalan di situ.

Itu saya kira dari saya. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:46]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur!

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan juga ... selaku Ketua dan juga Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Anggota Panel.

Saudara Pemohon, ya, dan Kuasanya juga. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan kepada Saudara sebagai bagian dari penasihatan yang mungkin nanti bisa untuk melengkapi dari Permohonan yang Saudara sudah ajukan ini. Ini kan pengujian tentang periodisasi masa jabatan, ya, anggota DPR, DPRD, DPRD, dan DPD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota. Nah, ini karena sudah pernah, ya, mengajukan juga, saya kira sudah cukup bagus tata letak ininya strukturnya. Namun, saya lihat ini nampaknya banyak sekali yang diuji, ini ada norma yang diuji, ini ada empat pasal, ya, di dalam undang-undang yang diujikan. Kemudian juga dengan batu uji ini ada 6 pasal yang diujikan. Nah, ini memang nanti saya akan sampaikan nanti, supaya Saudara memang tidak kebanyakan begitu, ya? Karena Saudara kan harus mengkontestasikan ini antara norma yang diuji dengan batu uji ini. Cukup banyak juga ini.

Nah, kemudian juga di identitas Pemohon, saya kira sudah cukup bagus struktur dan format juga sudah. Cuma saya lihat ada beberapa hal coba untuk lebih koreksi, ya, tentang penulisannya itu. Banyak sekali ini saya lihat typonya ini. Dari kata *partai* menjadi *parat*, *periodisasi* menjadi

periodinisasi, ini lain-lain ini. Jauh sekali, ya, nanti salah pengertian menganggap juga, menyatu juga dibuat, salah juga penetikannya ini, coba dilihat!

Nah, di Kewenangan Mahkamah, saya kira Saudara sudah mencantumkan beberapa ketentuan yang mengenai uraian Kewenangan Mahkamah di sini. Tapi mungkin juga dapat Saudara menambahkan itu Pasal 9 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021 yang tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, ini Saudara bisa tambahkan di sana.

Kedudukan Hukum, saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, saya kira untuk Saudara nanti koreksi, perbaiki. Nah juga, demikian juga tadi yang mengenai kenapa DP ... yang Saudara kaitkan itu terkait periodisasi DPR, DPRD, dan DPRD provinsi, itu kan tadi kan, padahal Saudara di DPRD. Nah, kemudian juga mengenai uraian kerugian konstitusional, ini juga yang belum begitu lengkap gitu, ya, bagian-bagian pemerintahan, mewujudkan konstitusional warga negara dan sebagainya. Ini kan terhadap ... apa ... orang yang dipilih ... eh, orang yang memilih. Saudara juga harus menjelaskan bagaimana dengan kesempatan untuk dipilih? Kan, gitu. Supaya berimbang dia menjadi bagian dari petahana anggota legislatif berikutnya misalnya, seperti sebelumnya.

Kemudian juga hati-hati dengan memilah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Itu mana yang lebih tepat, batu ujinya apa, seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga Saudara perlu betul-betul menguraikannya secara relevan satu sama lain, itu ya. Karena Saudara sudah memasukkan itu di dalam permohonan Saudara, Saudara harus menjelaskan, mengelaborasi lebih luas lagi.

Kemudian di Alasan Permohonan, saya kira karena isu terkait dengan periodisasi masa jabatan, seperti tadi sudah disampaikan sedang ada permohonan juga yang lebih kurang sama, mirip, gitu. Nanti coba Saudara lihat di 157/PUU Tahun 2024, bisa Saudara lihat di laman Mahkamah Konstitusi. Persamaannya, ada beberapa hal, ini juga sudah ... nanti bisa Saudara lihat di sana.

Juga Saudara mungkin perlu membangun argumentasi dan rasionalitas, mengapa jabatan publik ... jabatan politik seperti presiden diberikan pembatasan waktu, ada periodisasi dan seterusnya? Mengapa legislatif tidak? Itu juga Saudara harus uraikan di dalam Alasan-Alasan Saudara.

Kemudian di Petitem, saya kira yang penting bahwa Saudara ... ini agak membaur, gitu ya, bercampur. Mestinya Petitem permohonan diletakkan terpisah dengan Posita supaya lebih jelas. Petitem Permohonan ini kan mengenai inkonstitusional bersyarat. Jadi, Saudara harus betul-betul tegaskan pemisahannya itu antara Posita dengan Petitemnya itu, jangan berbaur.

Saya kira itu, mudah-mudahan jadi penambah Permohonan Saudara menjadi lebih lengkap. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:44]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Sekarang yang terakhir dari saya, ya.

Isu utama yang ... apa namanya ... jadi permohonan ini adalah pembatasan periode jabatan anggota legislatif, ya, kan? Jabatan anggota legislatif itu adalah jabatan yang jamak atau kalau yang eksekutif, presiden, kemudian bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur itu jabatan tunggal, bedanya di situ dulu. Terus kemudian kalau kita lihat konstitusi, jabatan presiden memang di situ dibatasi lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali ini, jadi dibatasi. Untuk jabatan gubernur, wali kota, bupati tidak dibatasi. Pasal 18 coba nanti dibaca, tidak dibatasi. Tapi kemudian karena tidak dibatasi, maka itu disebut harus diatur dengan undang-undang lebih lanjut. Nah, kemudian undang-undang yang mengatur lebih lanjut jabatan gubernur, bupati, wali kota adalah undang-undang mengenai pemerintah daerah itu kan. Nah, di situ jabatannya dibatasi.

Nah, sekarang DPR itu diatur di dalam undang-undang mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD. Di situ dalam undang-undang, Pasal 22-nya, 22 itu tidak membatasi masa jabatan anggota MPR, DPD, dan DPRD, baik kabko ... provinsi, maupun kabupaten/kota. Berarti kayak gitu itu disebut apa? Ya, jabatan yang sifatnya open legal policy, ternyata undang-undang yang mengatur MPR, DPR, DPD tidak membatasi. Nah, sekarang apakah Mahkamah Konstitusi boleh memutus jadi membatasi? Tadi saya sebutkan, kalau jabatan semacam itu di dalam konstitusinya tidak diatur, diatur di dalam undang-undang. Nah, kalau diatur di dalam undang-undang berarti itu kan kewenangannya pembentuk undang-undang, sifatnya open legal policy berarti. Kalau Anda ingin memperjuangkan itu, sampaikan ke DPR dan presiden, tolong dibuatkan, ini harus dibatasi, gitu.

Karena Mahkamah kalau dalam perkara-perkara yang sifat pengaturannya open legal policy tidak ditentukan secara eksplisit di Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah dibatasi. Mahkamah bisa memutus yang semacam itu, itu disebut Mahkamah melakukan tugas atau kewenangannya menjadi positive legislator. Tapi Mahkamah itu dibatasi yang disebut dengan judicial constraint. Tidak boleh itu, kewenangannya pembentuk undang-undang kok, Mahkamah Konstitusi yang campuri. Tapi kadang-kadang Mahkamah Konstitusi boleh melewati batas itu. Kalau melewati batas itu karena ada kondisi-kondisi tertentu yang terpaksa Mahkamah harus melewati batas itu. Sehingga dari kesimpulan itu, Saudara harus bisa menunjukkan, karena ini adalah

merupakan open legal policy, tapi Anda menghendaki Mahkamah melewati apa yang disebut dengan judicial constraint atau judicial restraint. Tunjukkan di dalam Positanya, Mahkamah harus itu, melakukan itu. Nah, caranya itu diuraikan, dideskripsikan dalam Posita. Itu yang setara teoretik yang harus saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, ini sudah ada pernah pengujian. Pengujian Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020. Setelah dinasihati oleh Hakim, maka, "Oh, itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang."

Akhirnya Permohonan itu ditarik, enggak jadi. "Oh, ya, itu berarti perjuangannya harus di pembentuk undang-undang, bukan di Mahkamah." Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Baru saja saya juga menerima, kebetulan saya ditugasi sebagai Panel, Perkara 157/PUU-XXII/2024. Saya kalau enggak salah bersama Prof. Enny menjadi Hakim Panelnya atau dengan Prof. Pak Ridwan juga? Ya, kan kita bertiga sama. Itu ditugasi menangani Perkara Permohonan 157/2024. Ya, sekarang masih dalam proses. Sama persis, dia menghendaki bahwa jabatan anggota MPR, DPR, DPD, DPRD itu juga dibatasi, masih dalam proses. Nah, nasihatnya kita sama.

Malah di dalam Permohonan itu, nanti dibaca, sudah di-upload di Mahkamah ... anu ... webnya, itu Permohonannya lebih bagus dari Permohonan ini, karena sudah ditunjukkan juga perbandingannya. Nanti dibaca risalahnya, juga sama. Nasihat kita sama, ya. Di Amerika Serikat, negara kampiun demokrasi, jabatan parlemen, yang namanya House of Representatives dan Senat, enggak dibatasi. Tapi memang ada negara-negara yang membatasi. Lah, kenapa negara itu membatasi? Nah, nanti bisa dijadikan alasan, ya Saudara. Sehingga Mahkamah apa perlu atau tidak membatasi ini? Tapi tadi saya katakan, model yang kayak begini, di dalam konstitusi tidak diatur secara rigid, tidak diatur secara eksplisit, diberikan kewenangan pengaturan lebih lanjut pada anu, pembentuk undang-undang, diatur dalam undang-undang, itu adalah yang disebut dengan open legal policy.

Dalam hal open legal policy saya ulangi, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam hal tertentu bisa menjadi kewenangan Mahkamah. Misalnya ada kekosongan hukum, melanggar hak asasi, tidak pantas, tidak patut, bertentangan dengan hak asasi manusia, Mahkamah bisa melewati itu. Tapi kalau tidak melewati itu, ya, kita tidak mau, kita tidak berani. Itu disebut tadi, kita hanya dibatasi kewenangannya sebagai negative legislator. Kadang bisa berlaku sebagai positive legislator, kalau ada hal-hal yang memang mendesak untuk kita menentukan, memutuskan, karena ada terjadi pelanggaran HAM atau tadi yang saya sebutkan, nanti dipelajari. Itu dari sisi teoretiknya.

Nah, kemudian dari sisi teknis, sudah banyak disampaikan. Saudara itu menguji banyak pasal juga banyak batu ujinya atau landasan pengujiannya banyak. Lah, dalam teori pemben ... apa namanya ... judicial review atau pengujian undang-undang, itu harus semuanya dikontestasikan. Harus dilihat dulu pasal ini bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar ini, ini, ini. Ini di sini 4 pasal undang-undang diuji dengan 6 pasal Undang-Undang Dasar. Wah, ini uraiannya panjang lebar berarti. Pasal ini bertentangan dengan pasal ini, pasal ini dengan ini. Lah, ini tidak atau di dalam Posita belum. Sehingga, harus ... Anda harus melengkapi uraian pertentangan itu. Lah, pertentangan itu selain harus disebutkan, atau diuraikan, dideskripsikan pertentangannya, kalau bisa juga pertentangannya itu ditambah dengan uraian bertentangan secara filosofis, bertentangan secara sosiologis, atau bertentangan secara yuridis, juga digunakan doktrin paradigma yang bisa menunjukkan bahwa itu bertentangan atau teori yang itu bertentangan. Jadi, lengkap sekali, sehingga Mahkamah teryakini untuk kemudian bergeser dari negative legislator menjadi positive legislator, ya, itu.

Kemudian, nanti dalam Petitemnya juga jelas permintaannya apa. Oleh karena itu, kesimpulannya dari kita bertiga, menasihati Anda, memperbaiki di bagian Kewenangan, ya. Sistematisnya juga nanti diperbaiki sesuai dengan PMK kita Nomor 2 Tahun 2021. PMK-nya nanti dibaca lagi secara cermat. Diperbaiki sejak Kewenangan diperbaiki, Legal Standing-nya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny dan Pak Ridwan, diperbaiki, Positanya juga diperbaiki, dan terakhir Petitemnya juga harus diperbaiki, ya. Itu yang saya menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny dan Pak Ridwan Yang Mulia.

Ya, silakan, ada yang akan disampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [34:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah, atas masukan, nasihat yang diberikan.

Jadi, memang ... izin memberikan tanggapan juga dan nanti Bapak Ridwan juga bisa berikan masukan kepada kita, Yang Mulia. Karena memang yang pertama, tadi disampaikan sama Yang Mulia Prof. Enny berkaitan kenapa kok yang diuji juga DPRD dan DPRD ... DPR RI (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:46]

Tidak usah dianu, tidak usah dikomentari.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [34:49]

Oh, siap.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:49]

Silakan saja nanti diubah (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [34:52]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:52]

Diperbaiki, sebagaimana nasihat kita.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [34:55]

Baik.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:55]

Tapi kalau tidak diubah, tidak diperbaiki, ya, itu hak Saudara.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [35:02]

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:02]

Kita mempunyai kewajiban sesuai dengan undang-undang, memberi nasihat. Tapi nasihatnya itu akan dipakai atau tidak, terserah pada Pemohon atau Prinsipalnya, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAS MUHAMMADY IMAMMULLAH EL HAKIM [35:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Mungkin dari Prinsipal, ada yang ingin ditambahkan, singkat?

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:18]

Ya, silakan, singkat! Tapi sudah dikuasakan sebetulnya, ini saya kasih kesempatan 1-2 menit saja, kalau mau, silakan!

28. PEMOHON: INDRI HAFSARI [35:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, saya Indri Hafsari selaku Pemohon. Sebenarnya, kami ini adalah bagian dari Forum Politisi Muda Indonesia, yang terdiri dari anak-anak muda yang aktif sebagai pengurus atau struktur di partai politik. Dan juga sebenarnya, dasar dari kami ingin melakukan judicial review ini, sebenarnya melihat kondisi akhir bangsa kita mengenai demokrasi yang luar biasa destruktifnya pemilu kita karena politik uang. Sebagai contoh, Yang Mulia, di daerah pemilihan saya kebetulan di Kota Bandung, saya melihat didominasi oleh peserta-peserta pemilu yang itu adalah (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:09]

Ya, kalau begitu, ya, kita sudah bisa menangkap (...)

30. PEMOHON: INDRI HAFSARI [36:12]

Betul.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:12]

Kita sudah bisa mengerti. Kalau memang begitu, kalau ini minta ada pembatasan itu, tadi sekali lagi saya sampaikan ini namanya kebijakan yang terbuka, open legal policy. Lah, kalau Anda ingin memperjuangkan itu, memperjuangkannya kepada pembentuk undang-undang. Tapi Anda bisa berjuang di sini untuk di ... apa ... dikabulkan, tentunya harus dengan permohonan yang meyakinkan Mahkamah (...)

32. PEMOHON: INDRI HAFSARI [36:44]

Betul.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:44]

Ya, sehingga Mahkamah bisa bergeser dari tadinya open legal policy menjadi kemudian kita menjadi ... apa ... positif legislator itu bisa, bisa begitu.

34. PEMOHON: INDRI HAFSARI [36:57]

Ya. Sedikit tambahan, Yang Mulia, kebetulan yang kita lihat akhir-akhir ini Kota Bandung juga DPRD-nya banyak sekali yang tersangkut kasus hukum dan kami melihat (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:07]

Ya, hampir sama.

36. PEMOHON: INDRI HAFSARI [37:08]

Bahwa rata-rata di sana.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:08]

Nanti dibaca di putusan dan Perkara 157 juga mengatakan begitu, ya kan. Tapi untuk bisa korupsi, apakah itu, ya, nanti terserah Saudara.

38. PEMOHON: INDRI HAFSARI [37:21]

Baik.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: RUDY SATRIA MANDALA BONUOT [37:22]

Ya, izin, Yang Mulia, sebagai Kuasa, tentu kami sudah menerima, mendengar secara cermat apa yang disampaikan oleh ketiga Panel Mahkamah yang telah disampaikan tadi dan kami merasa ada perubahan secara drastis Permohonan kami, mungkin akan butuh waktu yang lebih panjang, Yang Mulia, untuk bisa menyempurnakan Permohonan kami.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:44]

Ya, tapi ada batas waktu sampai kapan, ya, tetap undang-undangnya akan mengatakan begitu. Jadi, di dalam PMK kita. Jadi, yang diprihatinkan oleh Prinsipal juga Mahkamah memprihatinkan.

Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya sarannya, ya, lakukan pendidikan politik pada rakyat. Sebetulnya kalau itu yang lalu itu koruptor atau yang lalu enggak benar, ya, rakyat supaya enggak milih, milihnya yang bagus-bagus yang seperti Saudara, bisa saja kan gitu. Ya, kan? Yang menghukum itu gitu. Yang menghukum itu rakyat pada waktu pemilihan umum, ya?

Nah, oleh karena ... supaya rakyat bisa melek kayak begitu, Anda tugasnya itu mulai sekarang melakukan pendidikan politik yang betul kepada rakyat supaya nanti itu orang yang enggak benar enggak dipilih lagi, kan gitu. Jadi, tidak membatasi karena konstitusinya juga tidak membatasi, gitu. Makanya mari kita bersama-sama melakukan pendidikan politik pada rakyat supaya rakyat melek politik memilih anggota DPR dan DPRD sampai ke memilih presiden itu yang betul-betul baik. Yang betul-betul sesuai dengan keinginan harapan kita. Itu perjuangannya. Ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: RUDY SATRIA MANDALA BONUOT [39:13]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, sebelumnya, pertemuan yang satu. Sebagai tambahan informasi yang di luar dari Posita dan Petikum dalam persidangan ini, mohon maaf. Kami kemarin juga sudah sempat menyurat melakukan lobby-lobby ke DPR dan menyurat secara resmi berkaitan dengan isu ini. Tapi setelah kami tunggu-tunggu kurang lebih 1-2 bulan, ya, tidak ditanggapi bahkan anggota DPR yang menerima surat tersebut juga menyatakan penolakan terhadap isu ini, Yang Mulia. Dari awal kami sudah pesimis apabila ini disodorkan ke sana karena tidak mungkin mereka akan melakukan itu. Membatasi jabatan sendiri.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:51]

Ya, makanya itu kita kan juga tidak bisa memperbaiki, tapi dengan melanggar ketentuan atau melanggar hukum kan juga enggak bisa kan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: RUDY SATRIA MANDALA BONUOT [39:59]

Ya.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:00]

Ya, kan itu sama-sama, kan gitu? Ya. Cukup, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIYANDI CHAIR SAMALLO [40:03]

Ya. Izin yang terakhir, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:05]

Apa lagi?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIYANDI CHAIR SAMALLO [40:05]

Mohon izin, ya, untuk memperjelas saja.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:08]

Oh, sudah, sudah jelas, sudah jelas.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIYANDI CHAIR SAMALLO [40:10]

Tadi lupa dicatat, Yang Mulia, kebetulan agak cepat.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:14]

Oh, itu nanti di dalam web kita ada Berita Acara me ... Risalah Persidangan sudah ada.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIYANDI CHAIR SAMALLO [40:19]

Baik, terima kasih. Terima kasih.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:22]

Sudah ada. Nanti itu dianu namanya ... diulang kembali di YouTube Mahkamah juga ada itu. Ya, jadi kita punya back up anu ... Risalah, punya back up di web, punya back up di YouTube ini disiarkan secara langsung. Saudara bisa menganukan kembali. Ya, baik.

Sebelum saya akhiri, saya sampaikan, tadi permintaan untuk waktu, untuk memperbaiki, Permohonan Perbaikan bisa disampaikan hari Senin paling lambat, Senin, 16 Desember tahun 2024. Saya ulangi, Senin, 16 Desember 2024, baik hardcopy maupun softcopy-nya harus diterima pada jam kerja, ya, pada jam kerja. Nanti kemudian sidang penerimaan Perbaikan Permohonan akan diundang atau ditentukan nanti oleh Kepaniteraan kapan, setelah Permohonan ini diperbaiki atau tidak diperbaiki, nanti diundang lebih lanjut. Semakin cepat Saudara memperbaiki, semakin cepat diadakan Sidang Perbaikan Permohonan, ya. Baik.

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya? Baik. Kalau begitu, cukup. Terima kasih, Prof. Enny. Terima kasih, Pak Ridwan. Terima kasih, Pemohon dan Kuasanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.06 WIB

Jakarta, 3 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

